



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2105/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deny Sahputra Purba;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/19 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Penerbangan Gg. Tani Baru I No.39 Kel.

Sempakata Kec. Medan Selayang;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa Deny Sahputra Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
 - 3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2105/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2105/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Sahputra Purba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP, dakwaan Kedua.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2105/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Deny Sahputra Purba** dengan pidana penjara selama:2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. ELVIANI P dengan No. Polisi BK 6395 ABZ, dengan No. M-11131803, **dikembalikan kepada saksi korban Edi Sonta Purba.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **Deny Sahputra Purba** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Deny Sahputra Purba** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bunga Herba No.14 Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan suatu barang,membuat utang atau menghapuskan piutang**”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana Terdakwa DENY SAPUTRA PURBA bersama dengan **saksi korban EDI SONTA PURBA** sedang duduk-duduk di sebuah warung yang terletak di Jalan Bunga Herba No.14 Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang Kota Medan dan pada saat itu saksi korban ada meletakkan sebuah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun pembuatan 2011 BK 6395 ABZ di atas meja, lalu Terdakwa pun langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan mengatakan “Pinjam sebentar pak..mau kerumah kakak.. (sambil mengambil kunci kontak yang terletak diatas meja)”. Selanjutnya Terdakwapun membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pergi ke Jalan Pinang Baris Gg. Pantai Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal, lalu Terdakwa berbohong dan menipu saksi korban dengan cara mengadaikan sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pergi dan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk bermain judi dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib maka Terdakwa ditangkap dan diamankan saksi korban di Jalan Petunia Raya Kel. Namugajah Kec. Medan Tuntungan tepatnya disebuah rumah dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Sunggal.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban EDI SONTA PURBA mengalami kerugian senilai Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Deny Sahputra Purba** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bunga Herba No.14 Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana Terdakwa DENY SAPUTRA PURBA bersama dengan **saksi korban Edi Sonta Purba** sedang duduk-duduk di sebuah warung yang terletak di Jalan Bunga Herba No.14 Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang Kota Medan dan pada saat itu saksi korban ada meletakkan sebuah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun pembuatan 2011 BK 6395 ABZ di atas meja, lalu Terdakwa pun langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan mengatakan “Pinjam sebentar pak..mau kerumah kakak.. (sambil mengambil kunci kontak yang terletak diatas meja)”. Selanjutnya Terdakwapun membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pergi ke Jalan Pinang Baris Gg. Pantai Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal, lalu Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa ketahui namanya dengan harga

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2105/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pergi dan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk bermain judi dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib maka Terdakwa ditangkap dan diamankan saksi korban di Jalan Petunia Raya Kel. Namugajah Kec. Medan Tuntungan tepatnya disebuah rumah dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Sunggal.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban EDI SONTA PURBA mengalami kerugian senilai Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban EDI SONTA PURBA mengalami kerugian senilai Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Sonta Purba dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **saksi korban Edi Sonta Purba** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi dan Terdakwa **Deny Sahputra Purba** duduk-duduk di sebuah warung di Jalan bunga Herba No.14 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi mau kerumah kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi yang terletak diatas meja dan langsung membawa pergi sepeda motor Merk Yamaha Mio, warna merah, tahun pembuatan 2011, BK 6395 ABZ milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi menunggu Terdakwa diwarung tersebut ± 7 (tujuh) jam namun Terdakwa tidak juga kembali, lalu saksi mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sekira pukul 06.30 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2105/Pid.B/2023/PN Mdn



berada di Jalan Petunia raya Kelurahan Namugajah Kecamatan Medan Tuntungan;

- Bahwa kemudian teman saksi menuju lokasi dan sekira pukul 07.30 Wib terlihat Terdakwa berada disebuah rumah dan teman saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu menanyakan dimana sepeda motor milik saksi yang dipinjam dan mengakui sepeda motor milik saksi telah digadaikannya;
- Bahwa kemudian karena merasa keberatan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek tunggal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian senilai Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

2. Eli Sahputra Purba dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi dihubungi oleh saksi korban Edi Sonta Purba bahwa sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa Deny Sahputra Purba namun belum dikembalikan;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban mencari Terdakwa dan sepeda motor tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 wib saksi mengetahui Terdakwa berada di Namo Gajah dan pada saat berada di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan saksi melihat Terdakwa disebuah warung sedang tidur lalu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi saksi korban Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi korban lalu menghubungi kepling dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Sunggal.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Edi Sonta Purba mengalami kerugian senilai Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama **Edi Sonta Purba** duduk-duduk di sebuah warung di Jalan Bunga Herba No.14 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun pembuatan 2011 BK 6395 ABZ terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Pinjam sebentar pak..mau kerumah kakak";
 - Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju Jalan Pinang Baris Gg. Pantai Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dan menggadaikan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu,;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan saksi korban di sebuah rumah di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namugajah Kecamatan Medan Tuntungan dan diserahkan ke Polsek Sunggal.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor saksi korban Edi Sonta Purba kepada orang lain;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. ELVIANI P dengan No. Polisi BK 6395 ABZ, dengan No. M-11131803.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi korban **Edi Sonta Purba** duduk-duduk di sebuah warung di Jalan Bunga Herba No.14 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun pembuatan 2011 BK 6395 ABZ terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Pinjam sebentar pak..mau kerumah kakak";
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Pinang Baris Gg. Pantai Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan saat berada disebuah rumah di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namugajah Kecamatan Medan Tuntungan lalu diserahkan ke Polsek Sunggal.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Edi Sonta Purba mengalami kerugian senilai Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Deny Sahputra Purba dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka unsur Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti men urut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2105/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikut ini apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" artinya adalah bahwa si Pelaku mengetahui, menyadari, menghendaki segala akibat hukum dan risiko dari perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hak atau bertentangan dengan hukum yang berkaitan tentang perolehan dan atau pemilikan atas sesuatu barang, dan menimbulkan akibat hukum berupa kerugian materil bagi Korban selaku Pemilik Barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi korban **Edi Sonta Purba** duduk-duduk di sebuah warung di Jalan Bunga Herba No.14 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun pembuatan 2011 BK 6395 ABZ terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Pinjam sebentar pak..mau kerumah kakak";
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Pinang Baris Gg. Pantai Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dan menggadaikan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan saat berada disebuah rumah di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namugajah Kecamatan Medan Tuntungan lalu diserahkan ke Polsek Sunggal.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Edi Sonta Purba mengalami kerugian senilai Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban telah merugikan saksi korban sejumlah Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa diberi ijin hanya untuk memakai sepeda motor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2105/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut secara keseluruhan adalah milik saksi korban dan bukan miliknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun pembuatan 2011 BK 6395 ABZ milik saksi korban Edi Sonta Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata Terdakwa terbukti melakukan semua unsur dalam dakwaan pasal 372 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2105/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Sahputra Purba dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deny Sahputra Purba tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. ELVIANI P dengan No. Polisi BK 6395 ABZ, dengan No. M-11131803, dikembalikan kepada saksi korban Edi Sonta Purba.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Oloan Silalahi.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi,S.H., M.Hum, dan M. Nazir,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2105/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MHD. Yusuf, SH.,MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2105/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)